



PUTUSAN

Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARDIANSYAH ALIAS BORGOL;**
2. Tempat lahir : Sigambal;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /27 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mandala Aek Nabara Desa Pondok Batu
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eric Pramono Siregar, S.H., M.H. beralamat di Jalan Aek Tapa A Perumahan Karya Sempurna Blok D-16, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 November 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARDIANSYAH Alias BORGOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto;
 - 1 (satu) unit hp merek Samsung;
 - 1 (satu) buah kotak surya kecil;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-313/RP.RAP/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama :

Bahwa terdakwa MARDIANSYAH alias BORGOL pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

Bermula pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, bertempat di Simpang Sri dua Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari JHON (belum tertangkap);

Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Sekira Pukul 14,30 Wib bertempat di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kec Bilah Hulu Kab Labuhanbatu, Ketika terdakwa sedang duduk disebuah bengkel datang Petugas Kepolisian Polsek Bilah Hulu masing-masing saksi A.H. SARAGIH, saksi RS. Hasibuan dan saksi KM SIREGAR langsung menanyakan kepada terdakwa sedang mengapai di sini, lalu terdakwa jawab sedang duduk dan kemudian terdakwa langsung dilakukan penggeledahan ditemukan dari terhadap terdakwa, 1 (satu) buah kotak surya kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung, Uang tunai sebesar Rp 140.000 (Seratus empat puluh ribu rupiah), ditemukan didalam kantong terdakwa sebelah kiri, Selanjutnya Polisi menanyakan kepada terdakwa Milik siapa barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu tersebut lalu terdakwa jawab adalah milik terdakwa, kemudian Polisi membawa terdakwa ke Polsek Bilah Hulu selanjutnya membawa terdakwa ke Sat Narkoba Polres Labuhanbatu.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang menjual maupun membeli narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6120/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, DEBORA

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa MARDIANSYAH alias BORGOL dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metafmetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 383/09.10102/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram dan berat netto 0,04 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MARDIANSYAH alias BORGOL pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" Perbuatan mana dilakukan dengan cara:

Bermula pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, bertempat di Simpang Sri dua Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari JHON (belum tertangkap);

Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Sekira Pukul 14,30 Wib bertempat di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kec Bilah Hulu Kab Labuhanbatu, Ketika terdakwa sedang duduk disebuah bengkel datang Petugas Kepolisian Polsek Bilah Hulu masing-masing saksi A.H. SARAGIH, saksi RS. Hasibuan dan saksi KM SIREGAR langsung menanyakan kepada terdakwa sedang mengapai di sini, lalu terdakwa jawab sedang duduk dan kemudian terdakwa langsung dilakukan penggeledahan ditemukan dari

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa, 1 (satu) buah kotak surya kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1(satu)unit HP merk Samsung, Uang tunai sebesar Rp 140.000 (Seratus empat puluh ribu rupiah), ditemukan didalam kantong terdakwa sebelah kiri, Selanjutnya Polisi menanyakan kepada terdakwa Milik siapa barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu tersebut lalu terdakwa jawab adalah milik terdakwa, kemudian Polisi membawa terdakwa ke Polsek Bilah Hulu, dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Satnarkoba Polres Labuhanbatu;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan maupun menguasai narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6120/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, DEBORA M. HUTAG AOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa MARDIANSYAH alias BORGOL dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metafmetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 383/09.10102/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram dan berat netto 0,04 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A.H. Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, Sekira Pukul 14.30 Wib, saksi dengan rekan saksi dari Polsek Bilah Hulu Polres Labuhanbatu, mendapatkan informasi dari orang dipercaya bahwa di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kec Bilah Hulu Kab Labuhanbatu ada seorang laki-laki dewasa yang sering mangkal disebuah bengkel melakukan jual beli Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pemantauan terhadap bengkel yang diinformasikan dengan ciri-ciri laki-laki yang diberikan oleh masyarakat yang dapat dipercaya tersebut kepada saksi;

- Bahwa sesampainya dilokasi saksi melihat ciri-ciri yang dimaksud sedang duduk sebuah bengkel dan langsung melakukan penangkapan dan setelah Terdakwa dapat diamankan saksi dengan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mengaku bernama Mardiansyah Alias Borgol;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok Surya Kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Kecil yang diduga berisikan narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,04 Gram netto, 1(satu) Buah handphone Merk Samsung dan uang senilai Rp 140.000 (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan menerangkan bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Jhon pada saat memesan tersebut mengatakan bahwa abang ada uang ku Rp 650.000(enam ratus lima puluh ribu) ini aku beli 1(satu)gram, lalu sdr Jhon mengatakan kepada terdakwa untuk datang ke simpang Sri Dua yang terletak di pematang seleng Kecamatan Bilah Hulu,

- Bahwa kemudian Terdakwa pun berangkat sesampainya di Sri dua pematang seleng Kecamatan Bilah Hulu Terdakwa bertemu dengan saksi JHON dirumahnya pada saat bertemu Terdakwa memberikan uang kepada saksi Jhon senilai Rp 650.000(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Jhon dan terdakwa menerima 1(satu)bungkus

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik Klip yang berisikan narkoba jenis sabu dari saksi Jhon setelah diterima langsung pulang;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba tersebut sudah sebagian dijual kepada pengguna narkoba jenis sabu dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap saksi Jhon ke simpang Sri Dua yang terletak di Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu setelah saksi sampai di rumah saksi Jhon akan tetapi saksi tidak menemukan saksi Jhon di rumah;

- Bahwa selanjutnya untuk proses hukum Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bilah Hulu Polres Labuhanbatu guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Jhon (Dpo);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RS. Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, Sekira Pukul 14.30 Wib, saksi dengan rekan saksi dari Polsek Bilah hulu polres Labuhanbatu, mendapatkan Infomasi dari orang dipercaya bahwa di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kec Bilah Hulu Kab Labuhanbatu ada seorang laki laki dewasa yang sering mangkal disebuah bengkel melakukan Jual beli Narkoptika Jenis sabu;

- Bahwa atas Infomasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pemantauan terhadap bengkel yang diinfomasikan dengan



ciri ciri laki laki yang diberikan oleh masyarakat yang dapat dipercaya tersebut kepada saksi;

- Bahwa sesampainya dilokasi saksi melihat ciri-ciri yang dimaksud sedang duduk sebuah bengkel dan langsung melakukan penangkapan dan setelah Terdakwa dapat diamankan saksi dengan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mengaku bernama Mardiansyah Alias Borgol;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok Surya Kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Kecil yang diduga berisikan narkoba Jenis sabu dengan berat 0,04 Gram netto, 1(satu) Buah handphone Merk Samsung dan uang senilai Rp 140.000 (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan menerangkan bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Jhon pada saat memesan tersebut mengatakan bahwa abang ada uang ku Rp 650.000(enam ratus lima puluh ribu) ini aku beli 1(satu)gram, lalu sdra Jhon mengatakan kepada terdakwa untuk datang ke simpang Sri Dua yang terletak di pematang seleng Kecamatan Bilah Hulu,

- Bahwa kemudian Terdakwa pun berangkat sesampainya di Sri dua pematang seleng Kecamatan Bilah Hulu Terdakwa bertemu dengan saksi JHON dirumahnya pada saat bertemu Terdakwa memberikan uang kepada saksi Jhon senilai Rp 650.000(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Jhon dan terdakwa menerima 1(satu)bungkus plastik Klip yang berisikan narkoba jenis sabu dari saksi Jhon setelah diterima langsung pulang;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba tersebut sudah sebagian dijual kepada pengguna narkoba jenis sabu dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap saksi Jhon ke simpang Sri Dua yang terletak di Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu setelah saksi sampai dirumah saksi Jhon akan tetapi saksi tidak menemukan saksi Jhon dirumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk proses hukum Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bilah Hulu Polres Labuhanbatu guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Jhon (Dpo);
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit HP merk Samsung, Uang Tunai sebesar sebesar Rp 140.000(Seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak surya kecil;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Jhon (Dpo), dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap Anggota Kepolisian tidak sedang menjual atau mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6120/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnis, ST., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, milik tersangka atas nama **Mardiansyah Alias Borgol** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 383/09.10102/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
2. 1 (satu) unit HP merk Samsung;
3. Uang Tunai sebesar Rp 140.000 (Seratus empat puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah kotak surya kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) Unit HP merk Samsung, Uang Tunai sebesar sebesar Rp 140.000 (Seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak surya kecil;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, Sekira Pukul 14.30 Wib, saksi dengan rekan saksi dari Polsek Bilah hulu Polres Labuhanbatu, mendapatkan Infomasi dari orang dipercaya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kec Bilah Hulu Kab Labuhanbatu ada seorang laki laki dewasa yang sering mangkal disebuah bengkel melakukan Jual beli Narkoptika Jenis sabu;

- Bahwa benar atas Infomasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pemantauan terhadap bengkel yang diinfomasikan dengan ciri ciri laki laki yang diberikan oleh masyarakat yang dapat dipercaya tersebut kepada saksi;

- Bahwa benar sesampainya dilokasi saksi melihat ciri-ciri yang dimaksud sedang duduk sebuah bengkel dan langsung melakukan penangkapan dan setelah Terdakwa dapat diamankan saksi dengan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mengaku bernama Mardiansyah Alias Borgol;

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok Surya Kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Kecil yang diduga berisikan narkoba Jenis sabu dengan berat 0,04 Gram netto, 1(satu) Buah hendpone Merk Samsung dan uang senilai Rp 140.000 (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa benar kemudian saksi melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan menerangkan bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Jhon pada saat memesan tersebut mengatakan bahwa abang ada uang ku Rp 650.000(enam ratus lima puluh ribu) ini aku beli 1(satu)gram, lalu sdr Jhon mengatakan kepada terdakwa untuk datang ke simpang Sri Dua yang terletak di pematang seleng Kecamatan Bilah Hulu,

- Bahwa benar kemudian Terdakwa pun berangkat sesampainya di Sri dua pematang seleng Kecamatan Bilah Hulu Terdakwa bertemu dengan saksi JHON dirumahnya pada saat bertemu Terdakwa memberikan uang kepada saksi Jhon senilai Rp 650.000(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Jhon dan terdakwa menerima 1(satu)bungkus plastik Klip yang berisikan narkoba jenis sabu dari saksi Jhon setelah diterima langsung pulang;

- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa narkoba tersebut sudah sebagian dijual kepada pengguna narkoba jenis sabu dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap saksi Jhon ke simpang Sri Dua yang terletak di Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu setelah saksi sampai di rumah saksi Jhon akan tetapi saksi tidak menemukan saksi Jhon di rumah;
- Bahwa benar selanjutnya untuk proses hukum Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bilah Hulu Polres Labuhanbatu guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Jhon (Dpo), dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa saat ditangkap Anggota Kepolisian tidak sedang menjual atau mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6120/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiantnis, ST., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, milik tersangka atas nama **Mardiansyah Alias Borgol** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mardiansyah Alias Borgol** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, Sekira Pukul 14.30 Wib, petugas kepolisian tersebut dari Polsek Bilah Hulu Polres Labuhanbatu, mendapatkan Infomasi dari orang dipercaya bahwa di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki laki dewasa yang sering mangkal disebuah bengkel melakukan Jual beli Narkotika Jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas Infomasi tersebut petugas polisi tersebut melakukan pemantauan terhadap bengkel yang diinformasikan dengan ciri ciri laki laki yang diberikan oleh masyarakat yang dapat dipercaya tersebut dan sesampainya petugas polisi tersebut melihat ciri-ciri yang dimaksud sedang duduk sebuah bengkel dan langsung melakukan penangkapan, terhadap Terdakwa dan petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mengaku bernama Mardiansyah Alias Borgol, pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan petugas polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) Buah Kotak Rokok Surya Kecil yang berisikan 1(satu) bungkus Plastik Klip Kecil yang diduga berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat 0,04 Gram netto, 1(satu) Buah hendpone Merk Samsung dan uang senilai Rp 140.000 (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian petugas polisi melakukan Interogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, dengan cara Terdakwa menghubungi Jhon dan pada saat memesan tersebut mengatakan bahwa abang ada uang ku Rp 650.000(enam ratus lima puluh ribu) ini aku beli 1(satu)gram, lalu Jhon mengatakan kepada Terdakwa untuk datang ke Simpang Sri Dua yang terletak di Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun berangkat sesampianya di Sri dua pematang seleng kec bilah hulu terdakwa bertemu dengan Jhon dirumahnya pada saat bertemu Terdakwa memberikan uang kepada Jhon senilai Rp 650.000(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Jhon dan Terdakwa menerima 1(satu)bungkus plastik Klip yang berisikan narkotika jenis sabu dari Jhon setelah diterima langsung pulang, dan dari keterangan terdakwa bahwa narkotika tersebut sudah sebagian dijual kepada pengguna narkotika jenis sabu dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas polisi melakukan pengejaran terhadap Jhon ke simpang Sri Dua yang terletak di Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu setelah petugas polisi sampai di rumah Jhon akan tetapi petugas polisi tidak menemukan saksi Jhon di rumah dan selanjutnya untuk proses hukum selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bilah hulu Polres Labuhanbatu guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6120/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnis, ST., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, milik tersangka atas nama **Mardiansyah Alias Borgol** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Jhon (Dpo), dengan tujuan untuk dijual kembali, namun pada saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Terdakwa tidak sedang menjual atau mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga berdasarkan uraian fakta di atas, jelas Terdakwa telah memiliki sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki narkotika golongan I dalam bentuk sabu-sabu tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan 'memiliki' dan diketahui pula narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) buah kotak surya kecil, merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp 140.000 (Seratus empat puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mardiansyah Alias Borgol** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung;
 - 1 (satu) buah kotak surya kecil;Dimusnahkan;
 - Uang Tunai sebesar Rp 140.000 (Seratus empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.